

**TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA (Desa Para Lelle,
Kecamatan Tatoareng, Kabupaten Kepulauan
Sangihe)¹**

Oleh : Novianti Asri Sari Alamat²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Tugas dan Wewenang Kepala Desa Para Lelle berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan apa Faktor-Faktor yang menghambat pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kepala Desa Para Lelle Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif empiris, disimpulkan: 1. Tugas dan Wewenang Kepala Desa Para Lelle kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat (1) dan (2), tugas dan wewenang tersebut yaitu: Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dan wewenangnya ialah memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; menetapkan Peraturan Desa; menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; membina kehidupan masyarakat Desa; membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; mengembangkan sumber pendapatan Desa; mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; memanfaatkan teknologi tepat guna; mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kepala Desa Para Lelle ialah rendahnya partisipasi masyarakat desa para lelle dalam kegiatan atau program pemerintah terhadap masyarakat demi pembangunan dan kesejahteraan desa, dan sumber daya manusia yang masih tergolong rendah dalam hal ini tingkat pendidikan masyarakat desa bahkan pejabat desa dalam membantu kepala desa untuk urusan rumah tangga desa para lelle sendiri, serta Sarana prasarana yang kurang seperti fasilitas kantor dalam menunjang pelayanan pemerintah terhadap masyarakat Para Lelle.

Kata kunci: Tugas Dan Wewenang, Kepala Desa.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang yang mengatur Desa ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Undang-Undang ini juga merupakan seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera oleh Pemerintahan Desa sebagai suatu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Noldy Mohede, SH, MH; Dr. Josepus J. Pinori, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101530

³ http://www.dpr.go.id/dokidih/document/uu/UU_2014_6.pdf

Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Desa ini adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain ialah Kapitalaung dan dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini juga mengatur mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 26 ayat (1) dan (2) mengatur Tugas dan wewenang Kepala Desa.

Adapun yang akan dibahas dalam skripsi tentang Tugas dan Wewenang Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka berdasarkan tempat penelitian yang saya ambil di Desa Para Lelle, Kecamatan Tatoareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe ialah Tugas dan Wewenang Kepala Desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan Fakto-faktor yang menghambat pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kepala Desa Para Lelle. Dengan demikian, Kepala Desa menjalankan Pemerintahan yang baik, jujur, bersih dan berdampak bagi kesejahteraan Masyarakat.

Berkaitan dengan Uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penulisan hukum dengan mengangkat judul "Tugas dan Wewenang Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Desa Para Lelle, Kecamatan Tatoareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe)".

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Tugas dan Wewenang Kepala Desa Para Lelle berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ?
2. Apa Faktor-Faktor yang menghambat pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kepala Desa Para Lelle Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Normatif Empiris atau metode normatif terapan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum in concreto itu sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan kata lain apakah ketentuan undang-undang telah dilaksanakan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya.⁴

PEMBAHASAN

A. Tugas Dan Wewenang Kepala Desa Para Lelle Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa ini mempunyai hak penuh dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, sedangkan yang mengatur urusan pemerintahan desa ialah Pemerintah Desa sebagai pejabat yang memiliki peran penting dalam menjalankan urusan Pemerintahan, yang dimaksud pemerintah desaialah Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kepala Desa ialah seseorang yang terpilih sebagai pemimpin pemerintahan desa. Dalam Kedudukan ini, kepala desa mempunyai tugas yaitu memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, melaksanakan serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.

Maka Penulis menggambarkan tugas dan wewenang Kepala Desa Para Lelle, Kecamatan Tatoareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai berikut :

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, PT Citra aditya, Bandung, 2004, hlm.53.

1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Para Lelle

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵ Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah desa, Menurut pasal 25 tentang Pemerintah desa sebagaimana dimaksud ialah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Di Desa Para Lelle, Kepala Desa di sebut nama lainnya ialah Kapitalaung.

2 Pelaksanaan Pembangunan Desa Para Lelle

Pasal 78 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Desa Para Lelle adalah Desa yang Berkembang dalam Pembangunan, Pembuatan Infrastruktur ini berdasarkan dana Desa maupun Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

3 Pembinaan masyarakat Desa Para Lelle

Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada untuk membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Berdasarkan pembinaan yang terlaksana menurut Kepala Desa Para Lelle bahwa "Program yang sering di lakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat ialah KADER PKK yang menyangkut Pemeliharaan dan Pembuatan jenis dapur hidup maupun Pengawetan Ikan,"⁶

"Adapun juga pembinaan terhadap Nelayan dalam Melakukan pelatihan kepada sekelompok nelayan, tentang "Alat

penangkapan ikan"⁷ baik penangkapan organisasi maupun penangkapan perorangan."⁸

4. Pemberdayaan masyarakat Desa Para Lelle

Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pasal 112 ayat (3) menjelaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota memberdayakan masyarakat desa dengan:

- a Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
- b Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
- c Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.

Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan Desa dan kawasan perdesaan.

Pemberdayaan Pemerintah terhadap masyarakat Desa Para Lelle sebagai berikut :

- a Memberdayakan masyarakat untuk mentaati segala peraturan Bupati Desa Para lelle ialah Desa yang masuk di wilayah Kabupaten Sangihe Kecamatan Tatoareng.
- b Memberdayakan masyarakat untuk tidak melakukan pemboman dan racun terhadap sumber daya hayati.
- c Melestarikan lingkungan.
- d Mentaati aturan desa Nomor 47/2.09.1/2015 tentang larangan

⁵ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁶ Wawancara tanggal 8 November 2019

⁷ Nama alat Penangkapan Ikan di Desa Para Lelle ialah yang artinya alat yang digunakan untuk proses penangkapan ikan, bahannya dari benang

⁸ Wawancara tanggal 6 November 2019

- penangkapan ikan Napoleon, penyusutan (Jenis ikan yang dilindungi)
- e Mentaati peraturan Desa Nomor 49.2.09.1/2015 tentang perlindungan Burung Maleo
- f Menegaskan kepada masyarakat agar menjaga kelestarian pulau Nitu sebagai obyek wisata bahari.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pasal 26 ayat (2), ialah sebagai berikut :

1 Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa Para Lelle

Pemerintahan Desa di selenggarakan oleh pemerintah desa, pasal 25 mengatakan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Di sebut nama lain kepala desa di Desa Para lelle ialah Kapitalaung atau seorang yang menjadi pemimpin pemerintahan desa.

Menurut Bapak Richard Hamel, S.Pd.K "Bahwa Kepala Desa berhak mengambil kesimpulan sesuai dengan peraturan yang berlaku, artinya setiap apa yang di bahas baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan atau program-program yang akan dikerjakan, setiap keputusan yang di tetapkan oleh kepala desa tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan maupun peraturan daerah."⁹

2 Mengangkat dan Memberhentikan perangkat Desa Para Lelle

Pasal 49 ayat (2) mengatakan bahwa perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota. Perangkat Desa adalah pemerintah Desa yang membantu kepala desa dalam unsur penyelenggara pemerintahan Desa dengan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa pernah ada wewenang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa para lelle dalam memberhentikan perangkat desa, alasannya karna meninggal dunia penjelasan pasal 53 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dengan persetujuan majelis tua-tua desa dan diajukan kepada Camat Tatoareng.

3 Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Para Lelle

Pasal 72 ayat (5) menjelaskan bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan desa, kepala desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk. Karena kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. Sedangkan pasal 76 ayat (1) membahas aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4 menetapkan Peraturan Desa Para Lelle

Jenis peraturan di desa terdiri atas peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. Pasal 69 ayat (3) mengatakan bahwa peraturan desa di tetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa. Dalam melaksanakan peraturan desa sebagaimana sebagaimana pada ayat (1) uu nomor 6 tahun 2014, kepala desa menetapkan peraturan kepala desa sebagai aturan pelaksanaannya.

Menurut Bapak Richard Hamel, S.Pd.K "bahwa dalam menetapkan peraturan desa adanya musyawarah dan persetujuan dari MTK."

5 Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Para Lelle

Pasal 73 ayat (2) menjelaskan bahwa rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama badan permusyawaratan desa. Sesuai dengan hasil muswarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala desa Para Lelle menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun dengan peraturan desa. Berikut adalah Program terhadap Penetapan dari anggaran pendapatan dan belanja desa Para Lelle.

6 Membina kehidupan masyarakat Desa Para Lelle

Membina Kehidupan masyarakat desa adalah satuan kerja perangkat desa yang membidangi fungsi pemerintahan desa, berdasarkan pasal 68.

⁹Wawancara tanggal 8 November 2019.

7 Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Para Lelle

Kepala desa ini mempunyai kewajiban untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, apabila ada perselisihan di tengah masyarakat maka kepala desa mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan tersebut termuat dalam pasal 26 ayat (4) huruf (c) dan (k) undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

“Menurut Bapak Richard Hamel, S.Pd.K, bahwa dalam ketenteraman dan ketertiban perlu adanya kelompok keamanan lingkungan (poskamling), dan menghimbau masyarakat untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan antara umat beragama, serta mengawasi para remaja untuk tidak mengonsumsi minuman keras dan Narkoba.”

8 Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa Para Lelle

Berdasarkan Wawancara dengan Kepala Desa dan Masyarakat bahwa Pemerintah desa berkoordinasi dengan kapal penampung ikan tujuannya untuk memperoleh pendapatan dalam hasil penangkapan ikan, karena mayoritas penduduk desa para lelle ialah Nelayan, dan menginstruksikan juga kepada masyarakat agar dapat menanam pohon yang bisa memberikan hasil, contoh menanam pohon kelapa.

9 Mengembangkan sumber pendapatan Desa Para Lelle

Kepala desa Para Lelle berwenang untuk mengembangkan sumber pendapatan berikut :

“Agar nelayan dan penjual hasil bumi dapat memberikan retribusi kepada kas desa setiap memperoleh pendapatan tersebut, contoh nelayan : 5 % dan penjual kopra : Rp.5.000 per 1 karung kopra.”

10 Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Para Lelle

Pelimpahan Aset Negara kepada pemerintah dan masyarakat desa para lelle yaitu 1 unit coolstoris dari perikanan pusat untuk meningkatkan sumber daya alam dalam sektor perikanan.

11 Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Para Lelle

Pasal 8 ayat (3) huruf (d) uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa, menjelaskan bahwa sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat-istiadat desa.

Berikut contoh wewenang Kepala Desa terhadap sosial budaya masyarakat Para Lelle ialah agar menjaga kelestarian bentuk adat termasuk adat kesenian : tarian ampat wayer, mesamper, dan lain-lain, Serta menguatkan sistem gotong royong yang sudah tercipta di tengah masyarakat, contoh pembuatan rumah dan duka.

12 Memanfaatkan teknologi tepat guna

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 23 Tahun 2017 tentang pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi sumber daya alam desa, memajukan ekonomi desa, penguatan kapabilitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan posyantek.¹⁰

13 Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pasal 79 menjelaskan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Sedangkan pelaksanaan pembangunan desa di

¹⁰ <https://www.jogloabang.com/desa/permendesa-pdtt-nomor-23-tahun-2017-tentang-pengembangan-dan-Penerapan-teknologi-tepat-guna>

atur dalam pasal 81 adalah pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong.

“Menurut Bapak Richard Hamel, S.Pd.Kselaku Kepala Desa Para Lelle, mengatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat berperan penting dalam membangun desa, contohnya dalam hal pembuatan jalan desa.”

14 Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pada tahun 2003, Kepala Desa Para Lelle menggugat Bupati kepulauan sangihe menyangkut Surat Keputusan Bupati Nomor 63/2003 tentang pengelolaan lokasi penangkapan ikan.

15 Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kepala Desa Para Lelle mengeluarkan surat tugas kepada perangkat desa dalam melaksanakan tugas yang bukan prinsipil apabila kepala desa berada di luar desa dalam urusan dinas dengan jangka waktu yang cukup lama.

B. Faktor - Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kepala Desa Para Lelle Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe

Adapun faktor-faktor yang menghambat Tugas dan Wewenang Kepala Desa Para Lelle Kecamatan Tatoareng Kabupaten Sangihe berdasarkan hasil Penelitian penulis adalah sebagai berikut :

1 Rendahnya Partisipasi Masyarakat Para Lelle

Pasal 3 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur asas Partisipasi adalah Turut Berperan aktif dalam suatu Kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi tugas dan wewenang kepala desa para lelle adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Contohnya dalam rapat kegiatan atau

pembangunan infrastruktur desa, partisipasi masyarakat kurang dalam menghadiri atau memberikan masukan demi kelancaran pembangunan tersebut di karenakan karena kesibukan masyarakat setempat.

“Seorang Warga masyarakat Para Lelle Mengatakan cukup yang paling penting dalam menghadiri Rapat tersebut ialah orang yang lebih berperan penting atau pejabat kampung” padahal Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam pasal 3 berdasarkan Asas Kesetaraan berisi tentang kesamaan dalam kedudukan atau peran dari setiap pemerintah dan masarakat harus seimbang dalam Hak dan Kewajiban proses penyelenggaraan Pemerintahan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹¹

2 Sumber Daya Manusia yang tergolong rendah

Salah satu faktor yang sangat penting sehingga harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi atau perusahaan ialah Sumber Daya Manusia. Karena membutuhkan pengelolaan yang baik dalam rangka peningkatan mutu organisasi maupun perusahaan.

Berikut adalah Sumber daya Manusia yang berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Para Lelle.

Tabel 2.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Para Lelle

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Pra sekolah	60
2	SD	684
3	SLTP	187
4	SLTA	79
5	Diploma	4
6	Sarjana	17

Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Masyarakat Para Lelle bahwa sumber daya manusia sangat rendah ialah pada tingkat pendidikan SD.

Perangkat Desa Merupakan Pemerintah Desa dalam Membantu Kepala Desa

¹¹Alinea Ke-4, Undang-undang Dasar 1945

menjalankan Pemerintahan desa. Berikut ini ialah Data Pejabat Desa Para Lelle.

Tabel 2.2 Data Pejabat Desa Para Lelle Kecamatan Tatoareng Kabupaten Sangihe

No	Nama	Jabatan	TTL	Ijazah Terakhir	Umur
1	E.Barautu	Sekretaris Desa	Para Lelle, 26 April 1967	SMA	52 Tahun
2	A.Awumbas	Kasi Pemerintahan	Para Lelle, 13 Juni 1987	SMK	32 Tahun
3	R.Macpal	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Para Lelle, 21 September 1988	SMA	31 Tahun
4	H.Miau	Kasi Pelayanan	Para Lelle, 29 April 1977	SMK	42 Tahun
5	M.Fenlabir	Kepala Urusan tata usaha dan umum	Marantutul, 10 Mei 1990	SMA	29 Tahun
6	K.Lambhe	Kepala Urusan Keuangan	Para Lelle, 30 Januari 1990	SMA	29 Tahun
7	R.Macpal	Kepala Urusan Perencanaan	Para Lelle, 28 Mei 1991	SMA	28 Tahun
8	F.Lumandung	Kepala Lindongan I	Para Lelle, 05 Desember 1978	SD	41 Tahun
9	J.Bahutage	Kepala Lindongan II	Para Lelle, 23 Mei 1970	SMA	49 Tahun

Berdasarkan Sumber daya manusia dalam hal aparatur desa, tingkat pendidikan perangkat desa tergolong rata-rata yaitu tamatan SMA atau SMK bahkan masih ada juga yang tamatan SD. Perangkat Desa memiliki peran yang sangat penting untuk menjalankan Pemerintahan desa bersama kepala desa dan juga masyarakat desa, karena kepala desa tidak mampu untuk mengurus dan mengatur rumah tangga desa sendiri. Akan tetapi Kepala desa para lelle berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik melalui program bimbingan dan pelatihan dari daerah, provinsi bahkan pusat.

3 Sarana dan Prasarana

Menurut KBBI menyatakan bahwa sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Dan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut. Sementara prasarana adalah peralatan pembantu atau juga peralatan utama, dan kedua alat tersebut berfungsi untuk mewujudkan suatu tujuan yang ingin di capai.

Tabel 3.1 Jumlah Sarana dan Prasarana di Desa Para Lelle

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Kantor Kepala Desa	1 unit
2	Gedung SMP	1 unit
3	Gedung SD	2 unit
4	Gedung PAUD	2 unit
5	Puskesmas Pembantu	1 unit
6	Jalan setapak	550 meter
7	Sarana Air Bersih dan perpipaan	1 unit
8	Gedung Ibadah	2 unit
9	Listrik Desa	1 unit
10	Jalan Desa	1750 meter
11	Kantor Lindongan	1 unit
12	Sekretariat MTK	1 unit
13	Sekretariat LPM/Karangtaruna	1 unit
14	Sekretariat PKK	1 unit
15	Dermaga	1 unit
16	Tambatan Perahu	1 unit
17	Tower mini	1 unit

Berdasarkan data di atas bahwa sarana di desa para Lelle cukup ada tapi prasarana yang masih kurang terlaksana, contohnya sarana dalam penggunaan Listrik. Wawancara dari masyarakat bahwa program Listrik Desa Para Lelle itu kurang stabil, kadang seminggu tidak jalan karna Pemerintah dan Masyarakat tidak sejalan dalam hak dan kewajiban untuk pembayaran lampu listrik bahkan dalam pembelian minyak listrik, contoh lain juga sarana air bersih dan perpipaan sudah ada tapi belum jalan karna kurangnya pembiayaan untuk berjalannya program tersebut, atau juga fasilitas di kantor desa para lelle hanya memiliki satu buah unit laptop dan print sebagai penunjang untuk pekerjaan, Padahal dalam fasilitas Kantor Desa harus lengkap demi pelayanan kepada masyarakat desa para lelle.

Sarana dan Prasarana masih menjadi penghambat pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kepala Desa Para Lelle dalam menyelenggarakan di urusan Pemerintahan bahkan urusan pembangunan Desa Para Lelle.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tugas dan Wewenang Kepala Desa Para Lelle kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat (1) dan (2), tugas dan wewenang tersebut yaituMenyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dan wewenangnya ialah memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;menetapkan Peraturan Desa;menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;membina kehidupan masyarakat Desa;membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;membina dan meningkatkan perekonomian Desa sertamengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;mengembangkan sumber pendapatan Desa;mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;memanfaatkan teknologi tepat guna;mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; danmelaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kepala Desa Para Lelle ialah rendahnya partisipasi masyarakat desa para lelle

dalam kegiatan atau program pemerintah terhadap masyarakat demi pembangunan dan kesejahteraan desa, dan sumber daya manusia yang masih tergolong rendah dalam hal ini tingkat pendidikan masyarakat desa bahkan pejabat desa dalam membantu kepala desa untuk urusan rumah tangga desa para lelle sendiri, serta Sarana prasarana yang kurang seperti fasilitas kantor dalam menunjang pelayanan pemerintah terhadap masyarakat Para Lelle.

B. SARAN

1. Setiap Tugas dan Wewenang Kepala Desa Para lelle harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
2. Pemerintah Desa Para Lelle lebih memperhatikan masalah-masalah yang ada seperti kurangnya partisipasi masyarakat desa para lelle dalam pelaksanaan pembagunan, dan meningkatkan lebih lagi partisipasi masyarakat terhadap kegiatan atau program yang di laksanakan pemerintah dalam sumber daya manusia dalam pendidikan baik kepada masyarakat maupun kepada perangkat desa, serta lebih memaksimalkan sarana dan prasarana yang sudah ada agar berjalan dengan baik untuk kesejahteraan Desa Para Lelle.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- PERATURAN LENGKAP DESA (UU NO. 6 Tahun 2014), Sinar Garfika, Jakarta Timur, 2017.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya,Bandung, 2004.
- Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I.,M.H, Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M.,M.Hum., Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, PrenadamediaGroup, Depok, 2018.
- Urip Santoso, Hukum Perumahan, KENCANA, Jakarta, 2016.
- Toman Sony Tambunan, S.E., M.Si., Glosarium istilah pemerintahan, prenadamedia group, Jakarta, 2016, hal.382-383

Prof. Dr. I Gede A. B. Wiranata, S.H., M.H.,
Hukum Adat Indonesia Perkembangan
dari masa ke masa, PT citra aditya
bakti, Bali, 2005, hal.11.

Peraturan Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa.

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2015 Jo
Undang-Undang Nomor 43 Tahun
2015 Tentang Pelaksanaan UU Nomor
6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Daerah Kepulauan Sangihe Nomor 1
Tahun 2016 Tentang Pemilihan,
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kapitalaung
Serta Perangkat Kampung.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republic
Indonesia Nomor 44 Tahun 2016
Tentang Kewenangan Desa

Lampiran Peraturan Menteri dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 84 Tahun
2015 tentang Susunan Organisasi
Pemerintah Desa.

Sumber-Sumber lain

Bintoro Wardiyanto, Siti Aminah, Ucu
Martanto, Percikan pemikiran tata
kelola dan pembangunan desa,
Airlangga University press, Surabaya,
2016, hal.13.

Hartono, Geografi : Jelajahi bumi dan alam
semesta, CV citra raya, Bandung,
2007, hal.62.

[http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/U
U_2014_6.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/U
U_2014_6.pdf) (Di unduh tanggal 21
Oktober 2019, pada pukul 23.31)

[https://www.joqloabang.com/desa/permendes
a-pdt-nomor-23-tahun-2017-
tentang-pengembangan-dan-
Penerapan-teknologi-tepat-guna](https://www.joqloabang.com/desa/permendes
a-pdt-nomor-23-tahun-2017-
tentang-pengembangan-dan-
Penerapan-teknologi-tepat-guna) (Di
unduh tanggal 19 November 2019,
pada pukul 10.01)

[http://tesishukum.com/pengertian-hukum-
adat-menurut-para-ahli/](http://tesishukum.com/pengertian-hukum-
adat-menurut-para-ahli/) (Di unduh
tanggal 25 November 2019, pada
pukul 16.08)